

ANGGARAN -PENDAPATAN

2025.

PERWALI NO.4, 2025/NO 4, BD NO. 698,6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota Kupang ini di susun untuk memperhatikan dan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan Anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.9 tahun 2025.

Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : uu no. 5 tahun 1996, UU no 17 tahun 2003,UU 1 tahun 2004, UU 25 tahun 2004, UU 23 tahun 2014, UU no.1 tahun 2022.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kota Kupang no 4 tahun 2024 tentang APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Id no.04,tld 321) sebagai acuan penyusunan peraturan wali kota ini.

CATATAN

- Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Maret 2025.

PENJELASAN

- 6 Hlm